

**PERANAN POLRI DALAM MENCEGAH DAN
MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI PROVINSI SULAWESI UTARA¹
Oleh: Resky Anggi Saragih²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimanakah peranan Polri dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan). 2. Proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan adanya kerja sama antara Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan cara diadakannya penyuluhan dan pengenalan tentang bahaya narkotika pada masyarakat luas terutama terhadap remaja yang berada dalam status pelajar untuk memantapkan Program Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sulut.

Kata kunci: Peranan Polri, mencegah, memberantas, penyalahgunaan narkotika.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Marnan A. T. Mokerimban, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101200

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pencegahan dan pemberantasan narkotika yang ada di Indonesia terutama di provinsi Sulawesi Utara, sangatlah diperlukan aparat yang tegas dan bertanggung jawab dalam hal ini kepolisian. Untuk itu polisi atau aparat yang menangani proses pencegahan dan pemberantasan narkotika haruslah benar-benar bersih dari jerat atau pengaruh narkotika tersebut. Dengan demikian proses penyelesaian masalah akan terfokus pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini pengedar. Peran kepolisian sangatlah penting dalam memburu atau menangkap para pengedar narkoba yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena seperti yang telah diketahui Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menjadi tempat lintas peredaran narkotika dan sering dijadikan sebagai tempat transit narkotika sebelum sampai ke daerah lain di Indonesia, sehingga masalah peredaran narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal saja tetapi telah menjadi sebuah masalah transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa³ yang oleh karena itulah permasalahan peredaran narkotika di provinsi Sulawesi Utara terus meningkat setiap tahunnya.

Masih banyak masyarakat yang belum paham dan bahkan belum mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkotika, sehingga masih tertanam rasa tidak peduli terhadap sesama yang telah terjerat dalam pengaruh obat terlarang tersebut. Sangatlah disayangkan apabila masa depan anak-anak dan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa harus jatuh tertunduk dibawah pengaruh obat-obatan terlarang seperti narkotika. Untuk itu sangatlah penting kontrol bersama dari masyarakat, pengawasan orang tua terhadap anak-anak dan saling mengingatkan sesama generasi muda akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Peranan kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional juga sangat dibutuhkan dalam memperkenalkan dan

³ *Ibid*, hal. 89

mengajarkan secara luas kepada masyarakat akan bahaya dari narkoba agar masyarakat dapat lebih mengetahui bahaya dari narkoba dan lebih waspada dalam proses peredarannya. Maka cita-cita dalam mencegah dan memberantas peredaran dan penguasaan narkoba dapat terwujud dengan adanya kerja sama dari aparat yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia di Sulawesi Utara dan Badan Narkotika Nasional serta kesadaran hukum dari masyarakat Sulawesi Utara sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan Kepolisian Republik Indonesia di Sulawesi Utara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada lapisan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, dengan judul: "Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Sulawesi Utara"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Bagaimanakah peranan Polri dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian hukum Normatif atau juga yang dikenal dengan penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan literatur dan referensi dari buku-buku sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN

A. Peran Polri Dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disintir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁴

Di dalam Undang-Undang fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat", adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan. Dengan demikian tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

⁴ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hal. 22

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Usaha yang dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif.

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.⁵ Tingginya angka penyalahgunaan narkoba juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.⁶

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor tetapi pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-

undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti Undang-undang diatas, yakni Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Undang-undang tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.⁷

B. Peran Polri dan BNN Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. Sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

⁵ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Bekasi, 2010, Hal. 232

⁶ *Ibid*, Hal. 233

⁷ *Ibid*, Hal. 233

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka ditetapkan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁸

Adapun wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Dalam

⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika."⁹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin tak terkendali, membuat Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNN Provinsi mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Penyalahgunaan narkotika pada tahun 1970an semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyelundupan, uang palsu subversif dan pengawasan orang asing.¹⁰ Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.¹¹

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkotika di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 1

¹¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hal. 9

Dalam upaya Jajaran Polda Sulut dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulut terus berkolaborasi untuk memantapkan Program Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sulut, kedua lembaga negara itu melaksanakan kegiatan tersebut diatas untuk wilayah Kecamatan Tuminting di Kompleks persekolahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado. Menurut Kombes Pol Edy Djubaedi selaku Dirnarkoba Polda Sulut, rendahnya dan lambatnya pengungkapan pengguna dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini, antara lain kurangnya informasi dari masyarakat dan aparat pemerintah terdekat dengan masyarakat, akibatnya Kepolisian hanya mengandalkan jaringan dan intelejen. Berdasarkan data dan fakta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal terhadap keberadaan pengguna dan peredaran narkoba, masih sangat minim dan bahkan belum pernah ada. Sementara terkait dengan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus narkoba di daerah ini, pihaknya terus berkordinasi dengan pihak BNNP Sulut dalam bentuk teknik operasional seperti razia bersama di tempat hiburan malam, rumah kos-kosan dan lokasi rawan lainnya termasuk kegiatan tes urine. Dalam hal administrasi kerja sama antara lain kajian hukum terkait pelaku pengguna narkoba yang layak dan berhak direhabilitasi dalam bentuk permintaan asesment kepada tim asesment yang di fasilitasi dan dimotori oleh BNNP sesuai amanat Undang-Undang. Keberhasilan pencegahan dan penindakan serta pemantapan program P4GN bukan hanya tugas BNNP saja, namun tidak terpisahkan dengan tugas kepolisian dan butuh dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat.¹²

Dalam banyak hal, penggunaan narkoba memang berkaitan dengan kultur masyarakat disamping perkembangan sosial ekonominya. Permasalahannya kemudian dapat berakibat pada kebiasaan kecanduan jangka panjang bersifat merugikan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi individu menjadi pengguna

bahkan pecandu narkoba. Salah satunya adalah sosialisasi individu. Penjelasan bisa melalui tiga pendekatan, antara lain; Pertama adalah urbanisme, suatu penjelasan yang berangkat dari argumen karakteristik dan kehidupan kota. Asumsi dasarnya adalah kehidupan kota yang cenderung impersonal dan anonim. Berbeda dengan masyarakat kota yang hubungannya lebih bersifat tatap muka dengan kontrol sosial yang lebih ketat, masyarakat kota dianggap lebih bebas dari keduanya. Apabila karakteristik kota dan gaya hidup seperti ini terinternalisasi melalui proses sosialisasi, maka akan lebih mudah mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan termasuk mengkonsumsi narkoba. Kedua adalah melalui proses transmisi kultural. Dalam teorinya tentang proses asosiasi yang diferensial (*differensial association*), Shutherland menjelaskan kenapa seseorang menjadi jahat; sedangkan orang lain tidak, padahal berasal dari karakteristik sosial yang sama, misalnya masyarakat urban. Seseorang belajar untuk menjadi pecandu narkoba melalui proses interaksi. Apabila lingkungan asosiasi yang paling dekat bersifat devian, maka kuat kecenderungannya terjadi proses belajar tentang teknik dan nilai devian, sehingga lebih memungkinkan terjadi tindak dan perilaku konsumsi narkoba tersebut. Ketiga, melalui realita perbedaan subkultur. Dalam hal ini, penggunaan narkoba merupakan suatu kebiasaan yang terintegrasi ke dalam subkultur tertentu. Dengan demikian berarti kebiasaan tersebut akan mewarnai pengalaman, gaya hidup dan cara hidup masyarakatnya, walaupun menurut ukuran subkultur lain atau pandangan masyarakat umum dianggap sebagai penyimpangan. Oleh sebab itulah menjadi wajar apabila pola tersebut terinternalisasi oleh anggota masyarakatnya melalui proses sosialisasi. Ketiga penjelasan diatas mengindikasikan bahwa latar belakang yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi narkoba adalah faktor-faktor eksternal. Dan dalam proses sosialisasi tersebut mungkin juga terdapat peranan tokoh-tokoh tertentu dalam memperkuat daya dorong faktor eksternal tadi. Contoh pada level kelompok sebagai media sosialisasi adalah teman sebaya dalam *peer group*. Mayoritas pengguna narkoba adalah para remaja yang memang dalam kondisi emosi

¹²

<http://www.barometersulut.com/index.php/2016/06/14/bnnp-dan-polda-sulut-minta-partisipasi-masyarakat-perangi-narkoba/>, di akses pada 27 September 2018 Pukul 11.58 WITA

labil dan belum dewasa dalam menyikapi hal-hal baru. Ketika dalam hubungan pertemanan yang intim, mereka akan mudah terpengaruh ajakan teman untuk mencoba hal-hal baru semisal narkoba tersebut. Meskipun ada semacam penolakan, tetapi akhirnya mereka yang belum matang kepribadiannya akan terkena pengaruh juga.¹³

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur dari ilmu pengetahuan. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat.
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya ; geografis, biologis.¹⁴

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya hukum sebagai kontrol sosial masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian kontrol sosial bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya kontrol sosial bersifat preventif atau represif. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan, sedangkan usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat. Proses kontrol sosial dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*). Diselenggarakannya kontrol sosial formal (*formal social control*) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Kontrol sosial informal (*informal social control*) melalui pendidikan, agama, seminar dan penyebaran pemahaman hukum. Lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah kontrol

sosial yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan kontrol sosial yang lebih ketat.¹⁵

Dari sudut fungsinya sebagai alat sosial kontrol, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah dapat diperinci dari: Faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mau pun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum, harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Sedangkan dalam melihat efektifitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, berbagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan, perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah : (1) Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa (*Whether the source of the now law is authoritative and prestigious*); (2) Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum mau pun dari sudut sosio-historis (*Whether the law is adequately clarified and justified in legal, as well as socio-historical terms*); (3) Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan (*whether existing models for publized*); (4) Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil (*whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition*); (5) Apakah penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu (*whether enforcement agents demonstrate their commitment to the new norms*); (6) Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif mau pun yang negatif dapat dijalankan untuk mendukung hukum (*whether positive, as well as negative sanction, can be employed to support the law*); (7) Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang

¹³ <http://ambriomimpiku.blogspot.com/2011/12/nafza-sebagai-masalah-sosial.html>, di akses pada 16 September 2018, Pukul 23.38 WITA

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 14.

¹⁵ *Ibid*, Hal 205.

yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum (*whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation*).¹⁶

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yang meliputi:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pidana narkotika;
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika; dan
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan, yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA dan lainnya.

Sanksi tindak pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi:

1. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I;
2. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan II; dan
3. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan III.¹⁷

Kesimpulan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yakni, upaya pertama dari sisi "*demand*" yakni mencegah jangan sampai terjadi Penyalah guna Narkotika baru. Penyalah guna Narkotika yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) untuk mendapatkan penyembuhan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Upaya kedua memberantas peredaran gelap Narkotika dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi,

bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).
2. Proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan adanya kerja sama antara Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan cara diadakannya penyuluhan dan pengenalan tentang bahaya narkotika pada masyarakat luas terutama terhadap remaja yang berada dalam status pelajar untuk memantapkan Program Pencegahan

¹⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/40804-ID-pengendalian-sosial-kejahatan-suatu-tinjauan-terhadap-masalah-penghukuman-dalam.pdf>, di akses pada 17 September 2018, Pukul 01.20 WITA

¹⁷ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH dan Prof. Dr. H. Salim HS, SH, MH., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*,. Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 105.

¹⁸ Dr. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH., *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanpas, Karawang, 2015. Hal. 27-28.

Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sulut.

B. Saran

1. Kepada Polda Sulut dan BNNP Sulut diharapkan terus meningkatkan kinerja dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kepada masyarakat lebih berperan serta dalam mencegah dan memberantas terlebih melaporkan apabila terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya dari bahaya narkotika, terus menjalin komunikasi dan membuat peraturan yang jelas dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno., *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, H. Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Brotodiredjo, Soebroto dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Fachril, Yuanita., *Narkotika, Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007.
- Iskandar, Anang., *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanpas, Karawang, 2015.
- Kelana, Momo., *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polisi*. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- Makarao, Moh.Taufik., Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ricardo, Paul., *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Bekasi, 2010.
- Rifai, Achmad., *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso., *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017.
- Satgas Luhpen Narkotika Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, The Tempo Group, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparlan, Parsudi (ed), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- Utami, dkk., *Katakan Tidak Pada Narkotika: Mengenal Narkotika Dan Bahayanya*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2006.
- Sumber-sumber Lainnya:**
- Admin, "Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika", <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika/>, (30 Agustus 2018).
- Ardian, Handreas. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika", <http://handreasstik66.blogspot.com/2015/07/upaya-polri-dalam-menanggulangi.html>, (15 Mei 2018).
- Indra N, "Nafza Sebagai Masalah Sosial", <http://ambriomimpiku.blogspot.com/2011/12/nafza-sebagai-masalah-sosial.html>, (16 September 2018).
- Muin, Idianto. "Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli", <http://www.artikelisiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html>, (2 April 2018).
- Redaksi Barometer Sulut, "BNNP dan Polda Sulut Minta Partisipasi Masyarakat Perangi Narkotika",

<http://www.barometersulut.com/index.php/2016/06/14/bnnp-dan-polda-sulut-minta-partisipasi-masyarakat-perangi-narkoba/>, (27 September 2018).

Sitepu, Jamalludin., “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”, <http://jamalludinsitepu.blogspot.com/2013/07/strategi-pemberdayaan-masyarakat-dalam.html>, (28 September 2018).

Yani, Mas Ahmad., “Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi”, <https://media.neliti.com/media/publications/40804-ID-pengendalian-sosial-kejahatan-suatu-tinjauan-terhadap-masalah-penghukuman-dalam.pdf>, (17 September 2018).